



PUTUSAN

Nomor 12/Pid. B/2016/PN DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **I MADE BUDIASA.**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 19 Oktober 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sesetan Gg.Lely No.4 Dusun Tengah
Sesetan Kota Denpasar .
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. Halus Ciptanadi.
Pendidikan : SMA.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 04 Pebruari 2016 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak tanggal 05 Pebruari 2016 s/d tanggal 03 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang ada ;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE BUDIASA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal.1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5(lima) lembar surat keterangan kerja dan daftar karyawan / karyawan PT. Halus Ciptanadi.
 - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan tagihan per salesman tertanggal 28 Januari 2014.
 - 1(satu) lembar berita acara pengecekan nama sales MADE BUDIASA tertanggal 29 Maret 2014.
 - 1(satu) gabung rekapitulasi setoran salesman harian dan laporan harian salesman I MADE BUDIASA dari bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.

Dikembalikan kepada perusahaan PT. Halus Ciptanadi melalui Saksi I NYOMAN SUDIRA (pelapor).

- 5(lima) lembar slip gaji a.n. I MADE BUDIASA dari bulan April 2014 s/d Agustus 2014.
- 1(satu) lembar surat pernyataan dari I MADE BUDIASA tertanggal 8 April 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) exemplar nota faktur fiktif dari Bulan Pebruari 2014 s/d Maret 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk.: PDM-1146/ Denpa.OHD/12/2015, tanggal 08 Juli 2014, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I MADE BUDIASA pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. HALUS CIPTANADI, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, minuman non alkohol bukan susu yang terletak di Jalan Kebo Iwa, Gang Danau Kalimutu Nomor 2, Banjar Umaklungkung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

lain, barang mana berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun disebabkan oleh karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut tidak dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MADE BUDIASA diangkat sebagai Karyawan pada perusahaan PT. HALUS CIPTANADI sejak tahun 2000 sebagai sopir sales, untuk memasarkan barang-barang perusahaan kepada para pelanggan perusahaan. Selanjutnya dalam tahun 2001 terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai salesman yang memiliki tugas menawarkan dan menjual product atau barang dagangan kepada para pelanggan PT. HALUS CIPTANADI baik dengan cara tunai maupun kredit, selanjutnya dari hasil penjualan barang tersebut ia berkewajiban untuk melaporkan dan melakukan penyetoran atas semua hasil penjualan ke perusahaan.

Untuk jabatan salesman, Terdakwa I MADE BUDIASA mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Dalam menjalankan tugas sebagai petugas penjualan (salesman) Terdakwa I MADE BUDIASA sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, kurang lebih selama satu tahun tiga bulan telah melakukan penjualan terhadap barang-barang perusahaan seperti : minyak goreng kemasan, mentega, minuman ringan, bahan penyedap kue, segala jenis kopi dan susu, dan lain-lain kepada banyak tempat usaha sebagai konsumen seperti : warung, toko maupun pedagang kelontong namun tidak melaksanakan kewajibannya secara baik karena melaporkan secara tidak benar kebanyakan penjualan yang ia lakukan dengan cara **membuat faktur kredit** terhadap pembayaran cash / tunai yang dilakukan oleh toko, warung maupun pedagang kelontong; sedangkan uang yang telah terdakwa terima secara tunai dari pelanggan perusahaan tidak disetor ke perusahaan dan dibuatkan faktur kredit seolah-oleh pembeli barang / pelanggan melakukan transaksi secara kredit, sedangkan uang hasil penjualan barang perusahaan diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Ada sebanyak Rp. 580.932.418,28 (Lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan belas

Hal.3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dua puluh delapan sen) uang yang diperoleh terdakwa dari penggunaan faktur kredit atas penjualan yang senyatanya dilakukan secara tunai.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kepada perusahaan terhadap barang-barang yang telah dijual sehingga ia memperoleh uang hasil penjualan atas barang-barang perusahaan, Terdakwa I MADE BUDIASA juga **membuat faktur fiktif**, faktur penjualan kepada pelanggan / konsumen sengaja dibuat oleh terdakwa yang senyatanya tidak pernah ada transaksi penjualan barang perusahaan dengan

konsumen, dan semua uang hasil penjualan dengan membuat pertanggungjawaban faktur fiktif kepada perusahaan, telah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Ada sebanyak Rp. 132.643.403 (Seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) uang yang didapat oleh terdakwa dari penggunaan faktur fiktif.

Akumulasi perbuatan terdakwa selama setahun tiga bulan akhirnya diketahui setelah ada pemeriksaan oleh Manager Pemasaran : I Nyoman Sudira, Accounting : Nyoman Suardana dan Koordinator Penjualan : I Nyoman Darta serta terdakwa; sehingga diketahui bahwa di bagian faktur penagihan yang mana data-data faktur menunjukkan banyak faktur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan namun uang hasil penjualan tidak disetorkan ke perusahaan. Dan dari hasil pemeriksaan internal perusahaan diketahui Terdakwa I MADE BUDIASA selama menjabat sebagai petugas penjualan (salesman) telah menggelapkan uang hasil perusahaan. Selanjutnya atas temuan tim pemeriksa internal perusahaan menindaklanjuti hasil temuan dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa I MADE BUDIASA, yang intinya telah menyalahgunakan uang perusahaan sebesar Rp. 713.575.821,28 (Tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah dan dua puluh delapan sen). -----

Atas temuan Tim Pemeriksa internal perusahaan PT. HALUS CIPTANADI direkomendasikan untuk dilakukan audit independen ke akuntan publik. Berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati Aliran Dana atas Penjualan Barang PT. HALUS CIPTANADI Denpasar – Bali, Periode Januari 2013 s/d Maret 2014, Nomor : 42/LAK/KG/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA, beralamat di Jl. Tukad Banyusari II/5 Denpasar diperoleh kesimpulan bahwa adanya piutang (penjualan secara kredit) yang belum disetorkan oleh Terdakwa I MADE BUDIASA, selaku salesman di PT. HALUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTANADI Denpasar, dengan saldo **piutang periode Januari – Desember 2013** yang belum disetor ke perusahaan sebesar Rp. 580.932.418,55 (Lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah lima puluh lima sen). Sedangkan saldo **piutang bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014** yang belum disetor oleh Terdakwa I MADE BUDIASA ke PT. HALUS CIPTANADI sebesar Rp. 132.643.433,52 (Seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen). Sehingga Total piutang terdakwa kepada PT. HALUS CIPTANADI sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 adalah sebesar Rp. 713.575.852,07 (Tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh sen).

Seluruh piutang yang timbul akibat terdakwa tidak menyetorkan uang transaksi hasil penjualan barang-barang milik PT. HALUS CIPTANADI telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I MADE BUDIASA antara lainnya adalah untuk menyewa tanah dan membuat bangunan kos-kosan diatas tanah sewaan yang terletak di Jalan Tegal Wangi Gang Swastiastu Nomor 7X Sesetan – Denpasar.

Perbuatan Terdakwa I MADE BUDIASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti ;

Menimbang, bahwa segala surat-surat yang terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi I NYOMAN SUDIRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Made Budiasa dalam hubungan kerja dan sebagai karyawan di PT. Halus Ciptanadi.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Halus Ciptanadi sebagai Manager Pemasaran.
- Bahwa telah terjadi penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Tersangka I Made Budiasa sekitar tahun 2013 s/d bulan

Hal.5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 di PT. Halus Ciptanadi, Jl. Kebo Iwa Gg. Danau Kali Mutu No. 2 Banjar Umaklungkung, Denpasar Barat.

- Bahwa berawal dari adanya pemeriksaan di bagian faktur penagihan sekitar bulan Maret 2014 oleh Tim 10 dibawah kendali saya selaku manager pemasaran disimpulkan bahwa banyak faktur yang sudah dibayar oleh pelanggan namun tidak disetorkan ke perusahaan dan menyimpulkan telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh sales an Terdakwa I Made Budiasa.
- Bahwa Terdakwa I Made Budiasa menjadi karyawan sejak tahun 2001, sebagai salesman mempunyai tugas menjual product / barang PT. Halus Ciptanadi ke pelanggan dan menagih uang dari pelanggan dan menyetorkannya kepada kasir.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelapan uang perusahaan dengan : membuat faktur fiktif atas uang yang sudah disetorkan oleh pelanggan tapi tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa , dengan cara pembelian dengan faktur kontan dilaporkan oleh terdakwa pembayaran kredit, namun setelah dicek ternyata pelanggan telah membayar kontan tapi uang pembayaran tidak disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa, digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dan tidak atas pengetahuan perusahaan.
- Bahwa PT. Halus Ciptanadi telah mengalami kerugian akibat uang perusahaan yang digelapkan oleh tersangka sebesar Rp. 713.575.821,28 (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi I NYOMAN DARTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Made Budiasa karena sama-sama bekerja di PT. Halus Ciptanadi, tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Halus Ciptanadi sebagai Koordinator Sales yang mempunyai tugas mengambil nota tagihan sales untuk diserahkan kepada salesman kemudian sore harinya saya menyerahkan arsip nota tagihan ke bagian administrasi dan kalau masalah keuangannya langsung para salesman yang menyetorkan ke bagian administrasi.
- Bahwa Terdakwa I Made Budiasa adalah staf / salesman yang menjadi bawahannya. Ada 7 orang salesman dibawah koordinator saksi
- Bahwa tugas salesman adalah menjual barang dan menagih hasil penjualan baik cash maupun kredit, membawa nota penjualan dan nota tagihan.
- Bahwa kewajiban salesman adalah pagi hari mengambil nota tagihan/ penjualan dan sore hari menyetorkan uang hasil penjualan ke bagian administrasi.
- Bahwa dari 7 orang salesman dibawah koordinator saksi hanya I Made Budiasa yang tidak menyetorkan hasil penjualan sebagaimana hasil audit administrasi yang telah dilakukan oleh I NYOMAN SUARDANA.
- Bahwa setelah dilakukan audit diketahui uang sebesar Rp. 713.575.821,28 tidak disetorkan oleh I Made Budiasa ke perusahaan.
- Bahwa atas perbuatannya I Made Budiasa telah membuat surat pernyataan tertanggal 8 April 2014 yang intinya bahwa ia tidak menyetorkan uang hasil penjualan dan membuat faktur fiktif.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

3. Saksi I NYOMAN SUARDANA :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Halus Ciptanadi sejak tahun 1997 sampai sekarang dan saat ini posisi saya sebagai Kepala Accounting sejak tahun 2005.
- Bahwa PT. Halus Ciptanadi bergerak dibidang distributor barang berupa sembako seperti : susu, obat dan jamu, air mineral, Alamat

Hal.7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan di Jl. Kebo Iwa Gang Danau Kalimutu Nomor 2, Br. Umaklungkung, Denpasar Barat.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Made Budiasa, yang bersangkutan sebagai salesman di perusahaan yang sama dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa tugas saksi seperti : menerima faktur penjualan dari admin yang bertugas membuat faktur, menyiapkan faktur tagihan dan memberikan faktur tagihan tersebut ke koordinator sales dan menerima faktur tagihan yan belum terbayar; melaporkan hasil setoran dari sales selama 1 bulan kepada manager. Saksi bertanggungjawab kepada I NYOMAN SUDIRA selaku manager pemasaran.
- Bahwa Ada 2(dua) jenis sales dalam perusahaan tempat saya bekerja : salesman yang bertugas sebagai taking order yaitu mencari order dan setelah itu order tersebut dibawa ke kantor dan dibuatkan faktur penjualan kemudian barang dikirim oleh kantor ke orang yang mengorder dan melakukan penagihan kepada para pelanggan; sales kanvas : bertugas membawa barang langsung yang akan dijual ke konsumen dan langsung menagih kepada konsumen.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales kanvvas di Perusahaan PT. Halus Ciptanadi.
- Bahwa ada penggelapan di perusaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Budiasa, dengan cara :
 - a. Membuat faktur fiktif berupa faktur penjualan kepada konsumen namun ketika di cek ke konsumen ternyata tidak pernah membeli barang.
 - b. Membuat faktur kredit seolah-olah konsumennya kredit padahal sudah dibayar secara cash.
 - c. Menjual barang dengan membuat faktur penjualan barang yang dibayar dengan cara BG, yang ternyata konsumen tidak pernah membeli barang di tersangka dengan BG dan menyatakan bukan BG konsumen yang bersangkutan.
- Bahwa Faktur fiktif yang ditemukan dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan dalam kurun waktu Pebruari s/d Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 67 buah dengan nilai sebesar Rp. 132.643.403,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah)

- Faktur Kredit : seolah olah konsumennya kredit padahal sudah dibayar cash oleh konsumen sekitar 106 faktur dengan nilai Rp. 580.932.418,55 (lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah lima puluh lima sen).
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Halus Ciptanadi sebesar Rp. 713.575.821,28 (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen)
- Bahwa uang hasil penggelapan telah dipergunakan oleh I Made Budiasa untuk membuat kos-kosan.
- Bahwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan, Tersangka I Made Budiasa telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

4.Saksi SUGENG MULYONO : dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai dagang sembako di Pasar Anyar Sari Desa Padangsambian Kaja Denpasar.
- Bahwa Saksi pernah membeli barang dari salesman I Made Budiasa alias Pak Made dan sudah sering kali membeli barang. Barang-barang yang dibeli berupa : Mentega, Minyak Goreng, agar-agar, kopi, bahan penyedap kue, susu dan lain-lain.
- Bahwa Pembelian yang saksi lakukan bisa secara cash ataupun kredit, tetapi nota sudah saksi buang karena sudah lunas.
- Bahwa saksim menjelaskan ke Penyidik setelah diperlihatkan faktur pembelian tanggal 5 April 2013 dimana saksi membeli KL White Koffie Renceng dengan harga Rp. 4.499.918,00 secara kredit dan jatuh tempo selama 3(tiga) hari dari pembelian; Saksi menyatakan tidak benar membeli barang KL White Koffie Tenceng

Hal:9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak 15 dos dan tidak pernah membeli barang tersebut 30 dos seperti tertera pada faktur yang ditunjukkan oleh penyidik.

- Saya kenal dengan I Made Budiasa sejak tahun 2004 ditempat saya berjualan di Pasar Anyar Sari, Desa Padangsambian Kaja Denpasar Barat dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa setiap saya kredit barang kepada Salesman I Made Budiasa, selalu ada tandatangan saya sebagai persyaratan yang ditentukan oleh PT. Halus Ciptanadi.
- Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dalam memberikan keterangan.

5. **Saksi I MADE DARMA** : dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai dagang yang mempunyai tempat usaha di Pasar Poh Gading, Toko Pojok 10 Ubung Kaja, Denpasar Barat dan saya sebagai pemiliknya.
- Bahwa Saksi menyatakan pernah membeli barang seperti : minyak goreng kemasan, margarin Amanda, Ragi dan lain-lain dan sudah sering kali membeli barang dari I Made Budiasa.
- Bahwa saksi membeli barang secara cash maupun kredit dan bukti pembelian berupa nota pembelian tapi tidak saksi simpan karena sudah lunas / tidak penting lagi.
- Bahwa tidak benar saksi telah mengorder barang berupa Bimoli Klasik 1 LT Pouch dan Bimoli Klasik 2 LT Pouch dengan harga Rp. 1.512.140 pada tanggal 15 Maret 2014 dari I Made Budiasa.
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam nota orderan bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Budiasa sejak tahun 2005 di tempat saya berjualan Pasar Poh Gading dan tidak ada hubungan keluarga dengan I Made Budiasa.

6. **TONY, SE, (Ahli)**

- Bahwa ahli melakukan audit berdasarkan surat tugas audit nomor : 36a/STKG/VI/2015, melakukan audit dari tanggal 5 Juni 2015 s/d 28 Juli 2015.
- Bahwa ahli bekerja di Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA Jl. Tukad Banyusari II/5 Denpasar, sebagai Auditor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah pernah melakukan audit dan memiliki pengalaman dalam perkara seperti Kasus Korupsi pada LPD Banyuwat tahun 2010, PT. Amanda Pramudita Denpasar tahun 2013, LPD Desa Pekraman Belaluan Gianyar tahun 2014, dll.
- Bahwa proses audit yang saya lakukan di PT. Halus Ciptanadi – Denpasar dengan cara melakukan permintaan keterangan dari
- Bahwa Sales Order, pemeriksaan faktur penjualan selanjutnya pemeriksaan terhadap daftar tagihan harian salesman untuk penjualan secara kredit.
- Bahwa ahli melakukan audit didasarkan atas data lapangan dan data tertulis berupa nota / faktur kredit, maupun nota tunai atas transaksi yang telah dilakukan oleh Salesman atas nama I Made Budiasa.
- Bahwa berdasarkan data tertulis yang kami peroleh dari perusahaan diketahui ada sebanyak 106 transaksi dalam tahun 2013 yang uangnya belum disetor atas penjualan kredit, sedangkan untuk tahun 2014 dari bulan Januari s/d bulan Maret 2014 ada sebanyak 67 transaksi penjualan kredit yang belum disetorkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan adanya piutang/tagihan yang belum disetor atas penjualan kredit pada tahun 2013 sebesar Rp. 580.932.418,55 dan dalam bulan Januari s/d Maret 2014 penjualan kredit atau piutang yang belum disetor sebesar Rp. 132.643.433,52'
- Bahwa Jumlah tagihan yang belum disetorkan oleh I Made Budiasa dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2014 ke perusahaan (PT. Halus Ciptanadi) totalnya Rp. 713.575.852,07 (Tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh sen).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Halus Ciptanadi sejak tahun 2000 dimulai dengan menjadi sopir dan pada tahun 2001 saya diangkat dalam kedudukan sebagai salesman.
- Bahwa Terdakwa sebagai salesman digaji sebesar Rp. 2.300.000,000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Hal.11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas sebagai salesman setiap harinya menjual product atau barang dagangan kepada pelanggan dan bertanggungjawab atas uang hasil penjualan dengan melakukan penyetoran ke perusahaan PT. Halus Ciptanadi.
- Bahwa Terdakwa telah membuat faktur kredit fiktif dari pelanggan perusahaan yang telah melakukan pembayaran secara cash / tunai tapi saya buat seolah-olah kredit dan uang pembayaran dari para pelanggan saya tidak setorkan ke perusahaan. Uang saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya.
- Bahwa Terdakwa juga telah membuat faktur fiktif tanpa pernah ada penjualan barang kepada para pelanggan.
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 132.643.403,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) yang saya lakukan sekitar bulan Agustus 2013 s/d Maret 2014.
- Bahwa Setelah ditunjukkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa I Made Budiasa, tanggal 8 April 2014, terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa melakukan penggelapan sebagaimana dituduhkan ke saya sebesar Rp. 580.932.418,28 dan tidak benar surat pernyataan yang saya buat dengan menyebutkan keseluruhan kerugian sebesar Rp. 713.575.821,28.
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan itu karena waktu itu Terdakwa berfikir ingin cepat pulang ke rumah maka Terdakwa tandatangan saja.
- Bahwa semua bukti Faktur kredit maupun nota tunai yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai nota kredit ataupun nota tunai yang saya pergunakan dalam melakukan pencatatan atas penjualan barang dan menerima penagihan pembayaran.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti pendukung atas penyangkalan terhadap kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.700 juta.
- Bahwa uang hasil penggelapan saya pergunakan untuk membuat kos-kosan di Jalan Tegal Wangi, Gg. Swastiastu No. 7X Sesean – Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat kos-kosan dengan menyewa lahan seluas 1 are selama 10 tahun sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan dan terdakwa akhirnya mengakui Surat Pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 8 April 2014 yang menyebutkan kerugian keseluruhan sebagaimana surat pernyataan sebesar Rp. 713.575.821,28

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut:

- 5(lima) lembar surat keterangan kerja dan daftar karyawan / karyawan PT. Halus Ciptanadi.
- 5(lima) lembar slip gaji an. I MADE BUDIASA dari bulan April 2014 s/d Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan tagihan per salesman tertanggal 28 Januari 2014.
- 1(satu) lembar berita acara pengecekan nama sales MADE BUDIASA tertanggal 29 Maret 2014.
- 1(satu) lembar surat pernyataan dari I MADE BUDIASA tertanggal 8 April 2014.
- 1(satu) exemplar nota faktur fiktif dari Bulan Pebruari 2014 s/d Maret 2014.
- 1(satu) gabung rekapitulasi setoran salesman harian dan laporan harian salesman I MADE BUDIASA dari bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dari pengungkapan keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti bahwa telah terjadi persesuaian antara alat bukti **Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa** bahwa memang benar terdakwa bekerja di perusahaan PT. Halus Ciptanadi sejak tahun 2000 menjadi sopir kanvas dan diangkat menduduki jabatan Salesman sejak tahun 2001 dan terdakwa mempunyai tugas mendistribusikan barang-barang dagangan perusahaan kepada para pelanggan, menawarkan product perusahaan, menjual barang perusahaan baik secara tunai maupun kredit dan menerima uang hasil penjualan; dengan kewajiban melaporkan

Hal.13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua jenis transaksi kepada perusahaan dan wajib menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan, sebagaimana kejadian dalam kurun waktu 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan, terdakwa telah membuat pertanggungjawaban fiktif, nota / faktur fiktif atas banyak transaksi dengan para pelanggan, seperti diuraikan dalam alat bukti Surat : ada sebanyak 173 transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan unsur-unsur pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menerapkan Surat Dakwaan kepada terdakwa, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, hal tersebut tampak 4 (empat) unsur dakwaan yaitu :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur pasal dengan barang siapa dalam pasal-pasal undang-undang bahwa sebagai unsur delik tetapi hanya sebagai unsur pelengkap dari unsur delik pidana yang berguna untuk melengkapi unsur delik untuk mengetahui dan menentukan siapa hak pelaku dari tindak pidana dari surat dakwaan tersebut sebagai subyek hukum pelakunya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tidak lebih maksudnya untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana atas Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyebutkan identitasnya adalah Ady Wijaya, SE.yang persis sama dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu tidak terdapat lagi kesalahan atas orang yang diperiksa dan terbukti benar yang didakwa melakukan perbuatan dalam pasal 374 KUHP adalah Terdakwa sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur sengaja dan melawan hukum

Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memberi nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perbuatan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat untung atau menghapus hutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur delik utama dalam pasal 374 KUHP, sipelaku mempunyai kehendak untuk mencari untung baik bagi diri sendiri maupun orang lain, tetapi caranya mencari untung tersebut dengan cara yang melawan hak atau sering disebut sering bertentangan dengan hukum obyektif atau bertentangan dengan hak orang lain dan lain-lain. Bahwa dengan sengaja dapat juga diartikan bahwa apa yang diperbuatnya, dikehendaknya, disadarinya, bahwa perbuatan tersebut akan menguntungkan dirinya atau orang lain yang berakibat menimbulkan kerugian kepada orang lain, bahwa dalam kedudukan sebagai salesman memahami dengan baik hak dan kewajibannya selaku petugas sales. Kewajiban sebagai salesman telah diatur dalam SOP perusahaan untuk melaksanakan tugas menjual barang-barang kepada para pelanggan, membuat nota kredit atau nota tunai, menerima uang hasil penjualan barang dan menyetorkan ke perusahaan. Namun kewajiban sebagai salesman sebagaimana peraturan perusahaan tidak dilaksanakan semestinya oleh terdakwa sehingga ia telah melanggar ketentuan peraturan internal perusahaan Ayat 16 : bahwa *"tiap karyawan diwajibkan menjaga sebaik-baiknya uang kontan dan dana, serta barang dagangan kepunyaan pengusaha dan yang serupa yang dipercayakan kepadanya. Penggunaan untuk diri pribadi dari dana perusahaan dilarang keras"*. Perbuatan melawan hukum atas ketentuan peraturan perusahaan yang dilanggar oleh terdakwa dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan. Perbuatan ini bersinggungan pula dengan ketentuan umum yang diatur atas kejahatan yang

berdampak pada kepentingan umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Bahwa jika menilai fakta atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan atau membuat faktur fiktif secara berulang, tidak menyetorkan ke perusahaan semua uang penjualan dari

Hal.15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan faktur fiktif, hingga waktu satu tahun tiga bulan menunjukkan kecenderungan perbuatan terdakwa dalam **gradasi kesengajaan sebagai maksud** (oogmerk) yakni terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Barang sesuatu yang dimaksud dalam perkara ini adalah uang hasil penjualan barang-barang perusahaan, sebagaimana fakta yang didapat dari alat bukti Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bekerja pada PT. Halus Ciptanadi sebagai tenaga sales, dibebankan tugas memasarkan barang perusahaan, menjual barang perusahaan, menagih setiap transaksi, menerima pembayaran, melaporkan setiap transaksi baik secara kredit maupun tunai dan berkewajiban untuk menyetorkan ke perusahaan atas uang yang diperoleh dari setiap transaksi. Bahwa dari kewajiban yang dibebankan kepada terdakwa, maka ia memperoleh hak berupa gaji dan insentif lainnya dalam setiap bulan. Oleh karenanya terdakwa tidak berhak mengambil untuk kepentingan pribadi atas uang hasil penjualan barang-barang perusahaan.

Menimbang, bahwa PT. Halus Ciptanadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, pedagang besar minuman non alkohol bukan susu; jadi semua barang yang dijual oleh terdakwa adalah barang-barang milik perusahaan dan oleh karenanya uang hasil penjualan sepenuhnya adalah hak milik perusahaan PT. Halus Ciptanadi. Tidak ada hak terdakwa untuk mengambil barang untuk kepentingan pribadi, tidak ada hak terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan. Uang hasil penjualan barang sepenuhnya milik perusahaan : PT. Halus Ciptanadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang unsur-unsur delik pasal yang didakwa telah dipertimbangkan secara jelas dan telah dinyatakan terpenuhi unsurnya ; -----

Ad. 4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adahubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa peralihan dan penyerahan barang dari perusahaan kepada terdakwa adalah dalam mekanisme hubungan kerja : terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Halus Ciptanadi diberikan kuasa dalam ikatan kerja tunduk pada peraturan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang salesman. Jadi.. perusahaan menyerahkan barang kepada terdakwa untuk dipasarkan / dijual ke pedagang, toko, minimarket, warung, pasar dan setiap orang yang memiliki usaha penjualan barang; hal ini dilakukan semata-mata sebagai tugas dan kewajiban terdakwa sebagai Karyawan PT. Halus Ciptanadi. Bahwa jelas hubungan kerja antara terdakwa dengan perusahaan adalah hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban terdakwa dengan perusahaan. Barang dan uang hasil penjualan barang adalah sepenuhnya milik perusahaan, PT. Halus Ciptanadi, mempunyai hak atas semua hasil penjualan dan terdakwa mempunyai hak atas gaji atau upah yang diberikan kepadanya dalam setiap bulannya. Sebagaimana fakta yang diperoleh dari Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan hak berupa gaji sebesar Rp. 2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam setiap bulan, sehingga unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan yang diuraikan tersebut, maka putusan pidana terhadap Terdakwa yang akan disebut dalam amar putusan ini, setelah nantinya memperhatikan fakta yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apa yang menjadi faktor atau keadaan yang dapat memberatkan hukuman dan meringankan hukuman Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang telah menggelapkan uang perusahaan ;

Menimbang, bahwa bagi Terdakwa dalam persidangan tidak ditentukan hal yang dapat membenarkan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa, karena itu beralasan apabila Hukuman yang dijatuhkan seperti yang disebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada ongkos perkara dibebankan kepada yang salah dan yang dijatuhi hukuman sebesar yang tertera dalam amar putusan ;

Hal.17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim condong dengan Penuntut Umum dikembalikan kepada Dit Reskrim Polda Bali untuk Tersangka Rudi Sanjaya, SE.;

Memperhatikan pasal 374 KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE BUDIASA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE BUDIASA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5(lima) lembar surat keterangan kerja dan daftar karyawan / karyawan PT. Halus Ciptanadi.
 - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan tagihan per salesman tertanggal 28 Januari 2014.
 - 1(satu) lembar berita acara pengecekan nama sales MADE BUDIASA tertanggal 29 Maret 2014.
 - 1(satu) gabung rekapitulasi setoran salesman harian dan laporan harian salesman I MADE BUDIASA dari bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.
Dikembalikan kepada perusahaan PT. Halus Ciptanadi melalui Saksi I NYOMAN SUDIRA (pelapor).
 - 5(lima) lembar slip gaji a.n. I MADE BUDIASA dari bulan April 2014 s/d Agustus 2014.
 - 1(satu) lembar surat pernyataan dari I MADE BUDIASA tertanggal 8 April 2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1(satu) exemplar nota faktur fiktif dari Bulan Pebruari 2014 s/d Maret 2014.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **24 Maret 2016**, oleh kami : **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Sukereni, SH.MH.**, dan **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Maret 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I MADE TANGKAS, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Made Sukereni, SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, tanggal **28 Maret 2016**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 2016, Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Hal.19 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

